

# JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 3 Nomor 2 September 2025

## Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak (Studi pada Satpolair Polres Bone)

Ilham H.

E-mail : [ilhodianjp@gmail.com](mailto:ilhodianjp@gmail.com)

Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Bone Police Water Police Unit (Satpolair) against the practice of fishing using explosives in Bone Regency. The research method used is empirical legal research with data collection through searching case documents and secondary data (literature and regulations). The results show that procedurally, law enforcement is relatively effective, as evidenced by the majority of cases in the 2023–2024 period reaching the P21 stage. However, obstacles still occurred in 2025, when one case stopped at the investigation stage due to evidentiary obstacles. Inhibiting factors include limited patrol facilities, weak field intelligence, low legal awareness among fishermen, and inherited economic and cultural pressures that tolerate destructive fishing. The resulting impacts include not only damage to marine ecosystems but also socio-economic losses for coastal communities. Therefore, in addition to repressive action, preventive strategies such as legal education, empowerment of alternative economies, and strengthening cross-agency coordination need to be prioritized.*

**Keywords:** Law Enforcement, Destructive Fishing, Satpolair, Legal Effectiveness.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Bone terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui pencarian dokumen kasus serta data sekunder (literatur dan regulasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural penegakan hukum relatif efektif, terbukti dengan mayoritas kasus pada periode 2023–2024 mencapai tahap P21. Namun, kendala masih terjadi pada tahun 2025, ketika terdapat satu kasus yang berhenti pada tahap penyelidikan karena hambatan pembuktian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana patroli, lemahnya intelijen lapangan, rendahnya kesadaran hukum nelayan, serta tekanan ekonomi dan budaya turun-temurun yang mentoleransi destructive

fishing. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan ekosistem laut, tetapi juga kerugian sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, selain penindakan represif, strategi preventif berupa edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta penguatan koordinasi lintas lembaga perlu dikedepankan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Destructive Fishing, Satpolair, Efektivitas Hukum.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar (Ramadhani, 2023; Nikawanti, 2021). Namun, kekayaan tersebut menghadapi ancaman serius akibat praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), khususnya penggunaan bahan peledak (*dynamite fishing*) (Taufik & Susilawati, 2025; Yazhalina & Anggalana, 2024). Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Meskipun telah diatur secara normatif, praktik *dynamite fishing* masih kerap ditemukan di berbagai daerah pesisir, termasuk di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, namun juga menjadi wilayah yang rentan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan data dari Satpolair Polres Bone, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025), telah terjadi sebelas kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Kabupaten Bone, yang terdiri dari empat kasus pada tahun 2023, tiga kasus pada tahun 2024, dan empat kasus tambahan pada tahun 2025. Hampir seluruh kasus tersebut telah mencapai status P21 tahap II, hanya 1 yang masih dalam tahap lidik yang berarti bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan tersangka serta barang bukti telah diserahkan kepada kejaksaan untuk proses peradilan lebih lanjut. Fakta ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh Satpolair Polres Bone telah berjalan secara formal dan mencapai tahap akhir dalam proses penyidikan. Namun demikian, kemunculan kasus yang berulang dalam waktu yang berdekatan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan, terutama dalam konteks pencegahan dan penjeratan terhadap pelaku maupun jaringan yang lebih luas.

Dalam konteks ini, peran Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Bone menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di wilayah pesisir. Satpolair tidak hanya menjalankan tugas represif berupa penyidikan dan penindakan, tetapi juga preventif melalui patroli dan pembinaan masyarakat. Namun efektivitas

pelaksanaan tugas tersebut kerap menghadapi tantangan, seperti keterbatasan armada dan personel, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta strategi pelaku yang semakin canggih dan tertutup.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpolair Polres Bone terhadap praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak, serta menganalisis sejauh mana hukum pidana dan pengawasan hukum diterapkan dalam menangani kasus-kasus *destructive fishing* di wilayah tersebut dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Satpolair Polres Bone serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi penegakan hukum di bidang perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui pencarian data pada Satpolair Polres Bone dan masyarakat nelayan, serta dokumentasi kasus. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan data lapangan dengan teori efektivitas hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum**

Efektivitas hukum adalah konsep yang menggambarkan sejauh mana hukum dan sistem perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, baik dalam aspek pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa, maupun pemeliharaan ketertiban sosial (Bakri, et al., 2023). Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari penerapan aturan-aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku (Sandra, et al., 2022). Oleh karena itu, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti legitimasi hukum, keberhasilan penegakannya oleh aparat penegak hukum, serta penerimaan dan internalisasi nilai-nilai hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari diskriminasi menjadi kunci dalam memastikan efektivitas hukum dalam masyarakat (Jaya, et al., 2021).

Salah satu pendekatan untuk mengukur efektivitas hukum adalah melalui teori dan model yang dikembangkan oleh para ahli hukum. Sebagai contoh, menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh "aturan" yang ada, tetapi juga oleh elemen-elemen lain seperti budaya hukum, struktur sosial, serta pengaruh politik yang dapat mengubah cara hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Friedman menyatakan bahwa hukum akan efektif jika norma-norma hukum tersebut diinternalisasi dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Anam, 2025).

Efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur sosial dan norma hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial yang tinggi, misalnya, hukum cenderung kurang efektif karena adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan atau penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas hukum yang maksimal, diperlukan adanya perbaikan dalam aspek sosial-ekonomi dan kebijakan pemerintahan yang mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan merata (Sunanda, et al., 2025).

Dengan demikian, efektivitas hukum adalah hasil dari kombinasi antara kejelasan dan relevansi norma hukum, kemampuan penegakan hukum, serta penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut (Jumra, et al., 2024). Sistem hukum yang efektif membutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat, termasuk lembaga negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri (Jaya, et al., 2023).

Secara prosedural, penegakan hukum pada periode 2023–2024 menunjukkan tren positif. Mayoritas kasus *destructive fishing* dapat mencapai tahap P21, yang berarti berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, dan penyusunan barang bukti berjalan relatif baik.

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum ideal harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Afdhali & Syahuri, 2023; Nahak, 2023). Dalam konteks ini, proses penanganan kasus *destructive fishing* di Kabupaten Bone telah menunjukkan adanya kepastian hukum dalam bentuk proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun demikian, dari segi keadilan substantif, masih terdapat kekhawatiran bahwa pelaku utama sering kali tidak terjangkau oleh hukum, sementara pelaku lapangan yang tertangkap adalah nelayan kecil yang bertindak karena tekanan ekonomi.

Namun, jika dilihat dari efektivitas substantif yakni kemampuan penegakan hukum memberikan efek jera praktik *destructive fishing* tetap terjadi. Hal ini

menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat responsif dan belum mampu menyentuh akar persoalan, seperti tekanan ekonomi dan budaya lokal.

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap praktik *destructive fishing*. Data Satpolair Polres Bone mencatat sebelas kasus penggunaan bahan peledak sepanjang 2023–2025, mayoritas telah masuk tahap P21. Namun, munculnya kasus berulang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera. Kasus pada tahun 2025 yang berhenti pada tahap penyelidikan menunjukkan masih adanya kendala pembuktian. Aktivitas *destructive fishing* dilakukan secara cepat, berpindah, dan minim saksi, sehingga aparat kesulitan memastikan pelaku.

## 2. Faktor Penghambat dan Dampak *Destructive Fishing*

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain:

- a) Sarana dan prasarana terbatas di mana armada patroli minim sehingga pengawasan tidak merata.
- b) Intelijen lapangan lemah karena kesulitan mendeteksi aktivitas *destructive fishing*.
- c) Kesadaran hukum rendah karena sebagian nelayan tetap menggunakan bom ikan karena alasan ekonomi.
- d) Budaya lokal dikarenakan *destructive fishing* diwariskan secara turun-temurun.
- e) Faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, permintaan pasar, dan perubahan lingkungan.

Adapun dampak *destructive fishing* adalah sebagai berikut:

- a) Dampak ekologis karena mengakibatkan kerusakan terumbu karang, kepunahan spesies ikan, terganggunya ekosistem laut.
- b) Dampak sosial-ekonomi karena terjadi penurunan hasil tangkapan, kerugian nelayan tradisional, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir.

## 3. Strategi Penguatan Penegakan Hukum

Agar penegakan hukum lebih efektif, Satpolair perlu melengkapi tindakan represif dengan langkah preventif berupa:

- a) Edukasi hukum bagi masyarakat pesisir.

Edukasi hukum berperan besar dalam mencegah *destructive fishing* karena sebagian besar pelanggaran terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum, dampak ekologis, serta sanksi pidana yang berlaku. Sebab banyak nelayan menggunakan bom ikan bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan tentang bahaya dan ancaman hukum. Sehingga edukasi dapat

dilakukan melalui penyuluhan, kegiatan kampung sadar hukum, pelatihan bersama dinas perikanan, hingga sosialisasi di sekolah-sekolah pesisir.

Edukasi hukum merupakan strategi jangka panjang yang sangat penting untuk mengatasi akar persoalan *destructive fishing* berbasis budaya dan kebiasaan turun-temurun.

b) Penyediaan alternatif mata pencaharian bagi nelayan.

Banyak pelaku bom ikan melakukannya karena desakan ekonomi menggunakan bom dianggap “cepat dan murah”. Karena itu, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus dibarengi upaya meningkatkan kesejahteraan. Sebab nelayan yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan melakukan *destructive fishing* demi hasil tangkapan yang banyak dalam waktu singkat.

Adapun program ekonomi alternatif dapat berupa:

- 1) Budidaya ikan atau rumput laut,
- 2) Usaha perikanan berkelanjutan,
- 3) Ekowisata bahari,
- 4) Bantuan alat tangkap ramah lingkungan,
- 5) Program pemberdayaan UMKM pesisir.

Implementasinya harus melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, KKP, hingga lembaga pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya sumber pendapatan lain, ketergantungan pada *destructive fishing* akan menurun secara signifikan. Pendekatan ini menempatkan aspek ekonomi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan pencegahan.

c) Penguatan koordinasi lintas lembaga.

Penegakan hukum di laut melibatkan banyak instansi, sehingga koordinasi menjadi penentu efektivitas di lapangan. Oleh karena Pengawasan perairan tidak hanya menjadi tugas Polair, tetapi juga TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pemerintah daerah, Dinas Perikanan, Bakamla, Kejaksaan dan Pengadilan dalam proses penuntutan dan peradilan.

Tanpa koordinasi, pengawasan menjadi tidak optimal dan rawan tumpang tindih. Adapun bentuk koordinasi Para Penegak Hukum di laut meliputi:

- 1) Patroli gabungan,
- 2) Sharing data intelijen perairan,
- 3) Sistem pelaporan cepat antarinstansi,
- 4) Forum penegakan hukum kelautan daerah,
- 5) Penyelarasan SOP penindakan.

Koordinasi tersebut meningkatkan efektivitas penindakan, memperluas jangkauan pengawasan, serta memperkuat posisi Satpolair dalam proses hukum.

Dengan koordinasi yang kuat, tindakan penegakan hukum menjadi lebih komprehensif, cepat, dan tidak mudah bocor.

d) Pemanfaatan teknologi pengawasan maritim.

Teknologi modern dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini dan efisiensi patroli Satpolair, terutama karena wilayah perairan Kabupaten Bone sangat luas. Oleh karena Teknologi dapat membantu mengatasi keterbatasan armada patroli dan personil. Adapun bentuk teknologi yang relevan meliputi :

- 1) Drone maritim untuk memantau area perairan yang sulit dijangkau,
- 2) AIS (Automatic Identification System) untuk memantau pergerakan kapal,
- 3) CCTV pantai dan radar;
- 4) Monitoring satelit fishing pattern ;
- 5) Aplikasi laporan cepat masyarakat (hotline/WhatsApp center).

Teknologi memungkinkan patroli lebih tepat sasaran, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat respon terhadap aktivitas mencurigakan. Teknologi juga membantu pengumpulan bukti sehingga proses penyidikan lebih kuat dan tidak dihentikan karena minimnya pembuktian. Pemanfaatan teknologi menjadikan pengawasan laut lebih modern, efisien, dan dapat diandalkan untuk jangka panjang.

Dengan demikian, Keefektifan penegakan hukum terhadap destructive fishing tidak cukup mengandalkan penindakan represif seperti penangkapan dan penyidikan. Satpolair harus melengkapinya dengan strategi preventif yang komprehensif. Edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, koordinasi lintas lembaga, dan teknologi pengawasan merupakan empat pilar penting yang saling melengkapi dan mampu menjawab akar persoalan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum oleh Satpolair Polres Bone terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan peledak telah menunjukkan efektivitas pada aspek prosedural, terlihat dari banyaknya kasus yang mencapai tahap P21. Namun, efektivitas substantif masih menghadapi kendala serius seperti terbatasnya sarana prasarana, lemahnya intelijen, rendahnya kesadaran hukum, dan faktor budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tindakan represif dan preventif. Penegakan hukum tidak cukup hanya menindak pelaku, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui edukasi hukum kepada masyarakat, program ekonomi alternatif, serta pemanfaatan teknologi pengawasan maritim

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.
- Anam, I. (2025). *Efektifitas pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama Kota Malang perspektif Lawrence Meir Friedman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jumra, J., Tarmizi, T., Rasyid, M., & Suriyati, S. (2024). The Role of Mediation in Land Dispute Resolution: Effectiveness and Challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89-93.
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Nikawanti, G. (2021). Ecoliteracy: membangun ketahanan pangan dari kekayaan maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), 149-166.
- Ramadhani, A. A. (2023). Potensi keunggulan kompetitif sumber daya kelautan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 12(3), 291-296.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *IJCS: International Journal of Community Service*, 1(2), 182-186.
- Sunanda, E., Fatimah, S., Irwan, I., Alfarisi, M. A., & Mulyadi, A. (2025). Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM

Di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 341-362.

Taufik, Z. A., & Susilawati, I. Y. (2025). Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law. *Ganec Swara*, 19(2), 754-759.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Yazhalina, S. R., & Anggalana, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid. Sus/2023/PN TJK). *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 279-288.